



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
NOMOR : 2349/PER/II.3.AU/F/2013**

Tentang:

**PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya Penerimaan Mahasiswa Baru maka perlu dibuat Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor No: 237/KEP/I.0/D/2011 tentang Penetapan Rektor UM Jember masa jabatan 2011-2015;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember;

Memperhatikan : Masukan dari sivitas akademika tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jember dan disingkat UM Jember.
- b. Penerimaan Mahasiswa Baru adalah kegiatan yang mencakup pemberi informasi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru UM Jember.
- c. Mahasiswa baru adalah Mereka yang sebelumnya belum pernah menjadi mahasiswa kemudian menjadi mahasiswa UM Jember.
- d. Mahasiswa Pindahan adalah Mahasiswa yang sebelumnya berasal dari perguruan tinggi di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember dengan jenjang yang sama, yang pindah dan diterima sebagai mahasiswa di UM Jember.
- e. Mahasiswa Transfer adalah Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di luar Universitas Muhammadiyah dengan jenjang yang lebih rendah, yang pindah dan di terima sebagai mahasiswa di UM Jember.
- f. Mahasiswa Alih Studi adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember yang pindah program studi atau jenjang program di lingkungan UM Jember.
- g. PMDK adalah Jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes tulis (seleksi dengan menggunakan nilai rapor).
- h. Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem pendaftaran dan pemrograman secara *online* dengan internet yang disiapkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDASI) UM Jember.
- i. Seleksi PMB adalah Tes penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan UM Jember sebelum pendaftar diterima menjadi mahasiswa.
- j. Tes Tulis adalah ujian tertulis yang diselenggarakan UM Jember dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- k. UPT-PMB adalah Unit Pelaksana Teknis yang kegiatannya mencakup pemberi informasi, pendaftaran, seleksi dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru UM Jember.

BAB II
LANDASAN HUKUM, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- f. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- g. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 237/KEP/1.0/B/2012 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2011-2015;
- h. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Prinsip Keadilan
Penerimaan mahasiswa di UM Jember didasarkan pada potensi akademik, minat, dan bakat, dan tidak membedakan berdasarkan status sosial ekonomi.
2. Prinsip Kesetaraan Gender
Penerimaan mahasiswa di UM Jember tidak membedakan mahasiswa laki-laki atau perempuan.
3. Prinsip Ekuitas
Penerimaan mahasiswa di UM Jember tidak membedakan asal daerah, suku, ras, dan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang

4. Prinsip Keterbukaan

Penerimaan mahasiswa di UM Jember terbuka bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 4

Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Memberikan acuan bagi terlaksananya pendaftaran calon mahasiswa baru yang lancar, informatif, akomodatif dan responsif.
- b. Memberikan pelayanan informasi tentang proses yang seharusnya dilalui kepada pendaftar berkenaan dengan tata cara, persyaratan pendaftaran dll.
- c. Menciptakan tertib administrasi pendaftaran dan efisiensi pelayanan pendaftaran.
- d. Untuk menjamin kelancaran tugas UPT-PMB, sehingga mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

BAB III
LAYANAN INFORMASI DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 5

Layanan Informasi dan Waktu Pendaftaran

1. Layanan informasi pendaftaran dapat diperoleh dari petugas ditempat pendaftaran, melalui media cetak (brosur, leaflet, spanduk, baliho, poster, pamflet, pengumuman, surat penawaran beasiswa, dll), telepon, radio, televisi, sms ponsel, dan melalui media *online* (internet).
2. Informasi di-*update* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
3. Pelayanan informasi dan waktu pendaftaran dilakukan pada setiap hari kerja (Senin s.d Sabtu) jam 07.00-16.00 WIB.
4. Waktu pendaftaran diatur sesuai dengan Kalender Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
5. Pendaftaran dapat dilakukan secara *online*.
6. Pelayanan pendaftaran secara sentral dilakukan oleh UPT PMB.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN
MAHASISWA BARU, TRANSFER/PINDAHAN DAN ALIH STUDI

Pasal 6

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru

1. Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal.
2. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa universitas adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah mendapat ijin belajar dari Pemerintah Republik Indonesia.
3. Memiliki Ijasah/STTB/SKHU/UN SMA/MA/SMK Negeri atau swasta yang mengikuti Ujian Nasional dan telah dinyatakan lulus.
4. Menyerahkan fotokopi Ijasah sebanyak 2 lembar (yang sudah dilegalisir).
5. Menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 : 4 lembar.
6. Menyerahkan biaya pendaftaran atau fotocopy resi bukti pembayaran pendaftaran yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.
7. Mengisi formulir pendaftaran secara *online* yang telah tersedia.
8. Khusus pendaftar Fakultas Ilmu Kesehatan tinggi badan : putra 155 cm, putri 150 cm.

Pasal 7

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur PMDK

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal.
2. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa baru jalur PMDK adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah mendapat ijin belajar dari Pemerintah Republik Indonesia.
3. Menyerahkan fotocopy Rapor semester 1 s/d 5 SMA/MA/SMK negeri atau swasta yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
4. Menyerahkan surat Rekomendasi Kepala Sekolah.
5. Menyerahkan past foto 3x4 cm 4 lembar.

Pasal 8

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Bidik Misi

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal.
2. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa baru jalur Bidik Misi adalah warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang telah mendapat ijin belajar dari Pemerintah Republik Indonesia.
3. Menyerahkan fotocopy Rapor semester 1 s/d 5 SMA/MA/SMK negeri atau swasta yang telah dilegalisir.
4. Menyerahkan surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah.
5. Menyerahkan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan.
6. Mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa bidik misi lewat sekolah untuk didaftarkan secara *online*.

Pasal 9

Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Pindahan/Transfer

1. Pendaftaran mahasiswa pindahan/transfer dilaksanakan setiap menjelang awal semester.
2. Calon mahasiswa pindahan/transfer diwajibkan :
 - a) Menyerahkan fotocopy ijazah dan nilai SMA/MA/SMK negeri atau swasta yang telah dilegalisir 2 lembar.
 - b) Menyerahkan surat Keterangan Pindah dan transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal yang ditinggalkan.
 - c) Menyerahkan fotocopy KTP 2 lembar
 - d) Menyerahkan pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm 4 lembar.
 - e) Membayar biaya pendidikan yang ditentukan oleh UM Jember.
3. Mahasiswa pindahan/transfer yang diterima wajib memenuhi persyaratan akademik dan melunasi biaya yang sudah ditentukan oleh UM Jember dan menyerahkan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.
4. Mengisi formulir pendaftaran secara *online* yang telah tersedia.
5. Lama waktu studi di perguruan tinggi asal akan diperhitungkan dalam menetapkan batas waktu studi maksimal yang diperkenankan di UM Jember.

6. Mata kuliah yang telah diperoleh dari perguruan tinggi asal dapat diakui sejauh ada relevansi dengan kurikulum sejenis pada fakultas di lingkungan UM Jember.
7. Status pindahan berlaku untuk program studi dengan status yang sama atau lebih rendah dari perguruan tinggi awal.

Pasal 10

Penerimaan dan Persyaratan Mahasiswa Alih Studi

1. Penerimaan mahasiswa alih studi antar program studi dalam satu fakultas ataupun antar fakultas diselenggarakan menjelang awal semester dengan ketentuan :
 - a) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor I yang diketahui Dekan fakultas yang ditinggalkan dengan mencantumkan mengenai lama pendidikan yang telah ditempuh melalui BAAK.
 - b) Menyerahkan transkrip hasil studi.
2. Penerimaan mahasiswa alih studi antar program studi dalam satu fakultas diselenggarakan dengan ketentuan :
 - a) Sedikitnya yang bersangkutan harus mulai semester 1 (satu) dari program studi yang ditinggalkan.
 - b) Kredit yang diakui adalah kredit dari mata kuliah yang ada hubungannya dengan matakuliah di fakultas/jurusan/program studi yang baru, dengan nilai minimal C dan fakultas/jurusan/program studi yang baru mempunyai status yang sama atau lebih rendah .
3. Permohonan alih program diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah KHS dikeluarkan.
4. Setelah permohonan alih studi mendapatkan persetujuan tertulis dari yang berwenang, maka :
 - a) Mahasiswa alih studi antar program studi dalam satu fakultas ataupun antar fakultas wajib mendaftarkan diri ke BAAK.
 - b) Mengisi biodata mahasiswa secara *online* yang telah disiapkan oleh PDI dengan nomor induk yang baru.
5. Mahasiswa yang alih studinya telah disetujui wajib memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang ditentukan oleh UM Jember dan menyerahkan

resi bukti pembayaran pendaftaran dan lain-lain yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.

6. Mengisi formulir pendaftaran secara *online* yang telah tersedia.
7. Lama waktu studi di fakultas/jurusan/program studi yang ditinggalkan akan diperhitungkan dalam menetapkan batas waktu studi maksimal yang diperkenankan apabila ada kredit dari fakultas/jurusan/program studi yang ditinggalkan.
8. Kesempatan untuk alih studi diberikan hanya satu kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa di UM Jember.
9. Kesempatan alih studi tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti kuliah rangkap di UM Jember, kecuali apabila UM Jember menyelenggarakan program *dual degree* atau program sejenis.

BAB V
TATACARA DAN BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 11

Tata Cara Pendaftaran

- A. Pendaftaran Secara Langsung di Kampus :
1. Calon Mahasiswa datang ke lokasi pendaftaran di UPT PMB, membayar biaya pendaftaran di counter yang telah disediakan dan menerima bukti pembayaran dan map pendaftaran dengan Nomor Aplikasi.
 2. Calon Mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran harus menyiapkan :
 - a. Data pribadi lengkap
 - b. Data asal pendidikan (Ijazah/ STTB/SKHU/UN)
 - c. Data orang tua/wali (alamat, penghasilan)
 - d. *File* Pasfoto warna berformat JPG untuk di *upload* saat pendaftaran. Ukuran *file* pasfoto maksimal 50 Kb.
 - e. Pasfoto sesuai dengan foto pada ijazah SMA/MA/SMK atau berpakaian rapi dan sopan.
 3. Pengisian formulir pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Membuka *siapmb.unmuhjember.ac.id* kemudian *login* dengan mengentrikan Nomor Aplikasi sesuai dengan yang tercantum pada map pendaftaran.
 - b. Calon Mahasiswa mengisi data.
 4. Calon Mahasiswa mengambil Kartu Tes.
- B. Pendaftaran di tempat lain diluar kampus (*online*).
- Proses Pendaftaran dilakukan melalui internet dengan cara berikut :
- a. Calon Mahasiswa melakukan pendaftaran di *pmbonline.unmuhjember.ac.id*
 - b. Setelah mengisi form pendaftaran cetak kartu pendaftaran.
 - c. Membayar biaya pendaftaran di bank dengan nomor pembayaran yang didapat waktu cetak kartu pendaftaran dan meminta bukti pembayaran PMB.
 - d. Setelah membayar peserta login di laman *pmbonline.unmuhjember.ac.id*
 - e. Calon Mahasiswa memilih menu "Detail Calon Mahasiswa" yang ada di sub menu.
 - f. Mengisi data pribadi, asal sekolah, orang tua, pilih prodi.

- g. Cetak formulir dan Kartu Ujian.
 - h. Menyerahkan formulir dan persyaratan yang sudah ditentukan.
 - b. Mengikuti Tes.
- C. Pendaftaran secara kolektif
- 1. Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif yang dikoordinasi oleh sekolah.
 - 2. UPT PMB dapat melakukan jemput bola untuk pendaftaran yang bersifat kolektif.
 - 3. Sekolah pengirim mentransfer uang pendaftaran sejumlah calon yang didaftarkan.
 - 4. Bukti transfer dan berkas persyaratan dikirimkan kepada UPT PMB
 - 5. Calon Mahasiswa mengambil kartu tes sehari sebelum pelaksanaan tes seleksi.

Pasal 12

Biaya Pendaftaran

- 1. Besarnya biaya pendaftaran ditentukan oleh UM Jember.
- 2. Untuk Jalur PMDK dan Bidik Misi bebas uang pendaftaran.
- 3. Besarnya biaya pendaftaran tercantum dalam brosur.
- 4. Perubahan atas besarnya biaya pendaftaran akan diumumkan.

BAB VI
SELEKSI MAHASISWA BARU

Pasal 13

Seleksi Mahasiswa Baru Jalur PMDK

1. Seleksi untuk pendaftar jalur PMDK dengan menggunakan rapor semester 1-5 dan bukti-bukti prestasi yang pernah diraih. Untuk jalur Bidik Misi yang melaksanakan seleksi Dikti melalui Kopertis Wilayah VII.
2. Hasil seleksi diumumkan di papan pengumuman dan disitus : pmbonline.unmuhjember.ac.id
3. Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PMDK langsung dapat mendaftar ulang dengan memenuhi pembayaran sesuai ketentuan universitas, sedangkan untuk jalur Bidik Misi mendapat dana talangan dari Universitas sebelum dana Bidik Misi turun.

Pasal 14

Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Tes Tulis

1. Seleksi untuk calon mahasiswa jalur Tes Tulis dilaksanakan sesuai Kalender Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Koreksi hasil tes tulis dilakukan secara manual.
3. Hasil seleksi dibawa dalam rapat Rektorat dan diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. Hasil seleksi diumumkan di papan pengumuman dan disitus : pmbonline.unmuhjember.ac.id
5. Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur Tes Tulis langsung dapat mendaftar ulang dengan memenuhi pembayaran sesuai ketentuan universitas, kecuali Fakultas Ilmu Kesehatan harus mengikuti Uji Kesehatan dan Psikotes.

Pasal 15

Komponen Seleksi

Komponen Seleksi meliputi :

1. Komponen soal ujian tulis : IPA, IPS dan Ilmu Kesehatan

2. Uji Kesehatan untuk Fakultas Ilmu Kesehatan.
3. Psikotes
4. Lokasi ujian
5. Pengawas ujian
6. Kriteria penilaian dan penerimaan
7. Tata tertib ujian

BAB VII
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 16
Hasil Seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan melalui beberapa media antara lain :

- Papan pengumuman
- Web site : pmbonline.unmuhjember.ac.id

BAB VIII

KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN

Keringanan Biaya Pendidikan mencakup keringanan untuk mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa dari keluarga kurang mampu, mahasiswa dari guru TK. ABA dan mahasiswa dari keluarga pegawai universitas.

Pasal 17

Keringanan Biaya Untuk Mahasiswa Berprestasi

1. Keringanan biaya untuk mahasiswa berprestasi diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Besarnya keringanan yang diberikan universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar Surat Keputusan Rektor.

Pasal 18

Keringanan Biaya Untuk Mahasiswa Kurang Mampu

1. Keringanan biaya untuk mahasiswa kurang mampu diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Mahasiswa yang mengajukan keringanan biaya melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu dari kelurahan/desa/Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Pimpinan Cabang Muhammadiyah/Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
2. Besarnya keringanan yang diberikan universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar Surat Keputusan Rektor.

Pasal 19

Keringanan Biaya Untuk Mahasiswa Guru TK ABA

1. Keringanan biaya untuk mahasiswa guru TK ABA diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Mahasiswa yang mengajukan keringanan biaya melampirkan Surat Keterangan dari TK ABA.

3. Besarnya keringanan yang diberikan universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar Surat Keputusan Rektor.

Pasal 20

Keringanan Biaya Untuk Mahasiswa Keluarga Pegawai Universitas

1. Keringanan biaya untuk mahasiswa keluarga pegawai universitas diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Mahasiswa yang mengajukan keringanan biaya melampirkan Surat Pengajuan dari orangtua/saudara kandung.
3. Besarnya keringanan yang diberikan universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar Surat Keputusan Rektor.

BAB IX

CALON MAHASISWA CACAT FISIK

UM Jember dapat menerima calon mahasiswa cacat fisik pada semua program studi, kecuali program studi yang berdasar ketentuan perundang-undangan mempersyaratkan tidak cacat fisik.

BAB X
LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 22

Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan hingga terbit Keputusan yang baru dan apabila dikemudian hari diketahui ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 09 Muharram 1435 H
13 Nopember 2013 M

Rektor,

Dr. Aminullah Elhady
NIP.196011161992031001

**BAGAN ALUR PENDAFTARAN
MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

